



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak
2. Tempat Lahir : Magetan
3. Umur/TanggalLahir : 15 tahun / 17 Oktober 2008
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Anak ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan perintah penahanan/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Anak selama persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN xxx tanggal 28 Mei 2024 serta didampingi pula oleh pembimbing kemasyarakatan dan kakek /walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN xxx tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN xxx tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja telah membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan, serta **menjalani Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang;
 - 1 (satu) buah rok panjang pramuka;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah CD warna ungu;
 - 1 (satu) buah miniset warna hitam;
 - 1 (satu) buah cat kuku warna coklat;
 - 1 (satu) buah hena merk raniKONE;
 - 1 (satu) buah lipstick merk implora;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut apabila terbukti melakukan tindak pidana agar Anak diberikan sanksi berupa pidana penjara di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di salah satu kamar kos/penginapan milik saksi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial dan setelah berkenalan itu, Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban kemudian menjalin hubungan pacaran. Setelah keduanya sempat bertemu pada sehari sebelumnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Anak mengajak Anak Korban keluar berjalan-jalan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Anak Korban menjemput Anak di depan rumah Anak masuk Desa Gunung, Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, kemudian Anak membonceng sepeda motor Honda Beat warna pink milik Anak Korban dan pergi dari rumah. Pada saat berada di tengah perjalanan, Anak mengajak Anak Korban *"ayo dolan muter-muter"*, lalu pada saat berkeliling Anak mengajak Anak Korban ke sebuah tempat menginap dengan mengatakan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



"ayo tak jak ning kos disik" kemudian Anak Korban menjawab "nyapo ning kos" dan Anak mengatakan "westo manuto aku". Selanjutnya setelah sampai di tempat kos/penginapan milik saksi di daerah Magetan, Anak dan Anak Korban turun dari sepeda motor, kemudian Anak mendatangi kos dan bertemu dengan saksi dan mengatakan jika akan menyewa kamar kos lalu saksi memberikan kamar nomor 3 dari arah barat kepada Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar Anak membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo nglakoni, janji nek awakmu meteng aku tanggung jawab", tetapi awalnya Anak Korban menolak namun Anak terus membujuk Anak Korban dengan mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi pasrah. Selanjutnya Anak membuka baju yang dipakai Anak Korban hingga lepas seluruh pakaian yang dipakai Anak Korban, dan Anak kemudian juga membuka baju yang dipakainya hingga terlepas semuanya, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Anak berada di atas, Anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga akhirnya Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak dan Anak Korban lalu berpakaian untuk kemudian keluar kamar, dan Anak lalu mencari saksi guna membayar biaya sewa kamar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah ketemu, Anak menyerahkan uangnya kepada saksi. Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban jalan ke sebuah toko aksesoris dan di toko itu Anak membelikan Anak Korban barang berupa cat kuku dan hena, kemudian Anak dan Anak korban pulang ke rumah

- Akibat perbuatan Anak, kemaluan Anak Korban mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: xxx/xxxx/xxx.xxx/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit dengan hasil pemeriksaan :

Status Ginekologi (inspeksi) :

•Alat Kelamin : tampak selaput dara terdapat robekan lama tidak sampai dasar arah jam satu, dua, lima, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia dua belas tahun delapan bulan dengan robekan lama pada selaput dara akibat benda tumpul.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Magetan dan di SD Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Anak berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial dan setelah berkenalan itu, Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban kemudian menjalin hubungan pacaran. Lalu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Anak janji bertemu dengan Anak Korban di belakang rumah Anak Korban. Setelah bertemu, Anak dan Anak Korban beserta seorang satu teman Anak, bermain HP di masjid yang letaknya di belakang rumah Anak Korban, kemudian sekira pukul 02.00 Wib teman Anak pulang sehingga hanya ada Anak dengan Anak Korban. Kemudian pada sekira pukul 03.00 Wib, Anak mengajak Anak Korban bermain ke taman, kemudian Anak dan Anak Korban berjalan menuju taman, pada saat berada di taman tersebut Anak melakukan perbuatan cabul yaitu mencium bibir Anak Korban, kemudian meraba-raba payudara Anak Korban serta kemaluan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban ngobrol dan bercanda. Pada sekira pukul 05.00 Wib Anak mengajak Anak Korban bermain di SD untuk mencari sinyal wifi. Lalu pada sekira jam 06.00 Wib, Anak Korban ditelepon oleh Saksi II namun tidak diangkat oleh Anak Korban. lalu teman Anak Korban yaitu Anak Saksi menelepon Anak Korban dan saat diangkat, Anak Saksi memberitahu jika ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk pulang, selanjutnya pada sekira pukul 09.00

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Anak korban pulang ke rumah dan Anak dijemput oleh teman Anak dan diantar pulang ke rumah Anak. Kemudian pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib, Anak mengajak Anak Korban bermain ke SD sambil mencari wifi, kemudian sekira pukul 15.00 wib Anak bersama dengan Anak Korban duduk di depan kelas, kemudian Anak melakukan perbuatan cabul yaitu mencium bibir Anak Korban sambil meraba payudara Anak Korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak kemudian kembali mengobrol dengan Anak Korban. Selanjutnya tidak beberapa lama orangtua dari Anak Korban datang ke SDN Kauman dan melihat Anak korban bersama dengan Anak, sehingga Saksi II menyuruh Anak Korban pulang, serta Anak juga diajak untuk ke rumah Saksi II. Setibanya di rumah, Saksi II menanyai Anak dan Anak korban mengenai apa saja yang sudah dilakukan mereka berdua yang saat itu juga dihadiri Saksi III selaku Ketua RT. Selanjutnya karena keberatan atas perbuatan Anak, Saksi II lalu melaporkan Anak kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban diperiksa untuk perkara persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut adalah Anak;
- Bahwa benar saksi saat ini masih berusia 12 tahun dan masih bersekolah di SD Kauman;
- Bahwa saksi mengenal Anak dari media sosial yaitu aplikasi Tiktok;
- Bahwa saksi dan Anak berpacaran;
- Bahwa saksi dan Anak sudah berpacaran selama 1 bulan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama yaitu pada pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, Anak janji bertemu dengan saksi di masjid belakang rumah saksi sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa saat itu merupakan pertama kali saksi bertemu langsung dengan Anak dan sebelumnya hanya komunikasi melalui chat;
- Bahwa saat itu saksi dan Anak bertemu, Anak saat itu naik motor dengan temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian saksi beserta Anak dan temannya tersebut duduk-duduk mengobrol beserta bermain HP di masjid yang letaknya di belakang rumah Anak Korban, lalu pada sekitar jam 02.00 Wib, teman Anak pulang sehingga Anak kemudian mengajak saksi pergi ke taman;
- Bahwa Anak dan saksi ke Taman dengan berjalan kaki, yang lokasinya tidak begitu jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setelah Anak dan saksi tiba di Taman Grabahan, lalu duduk ngobrol dan bercanda, lalu Anak mencium bibir saksi, dan juga kemudian meraba-raba payudara saksi serta juga kemaluan saksi;
- Bahwa setelah Anak melakukan perbuatannya, Anak dan saksi kembali mengobrol dan bercanda;
- Bahwa kemudian Anak mengajak saksi pergi ke SD tempat saksi bersekolah untuk mencari sinyal wifi;
- Bahwa pada sekitar jam 06.00 Wib, saksi ditelepon oleh ayah saksi yaitu Saksi II namun tidak diangkat oleh Anak Korban, beberapa saat kemudian lalu teman saksi menelepon saksi namun juga tidak diangkat oleh saksi, kemudian saksi mengirim pesan yang isinya memberitahu jika ayah saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang, dan juga menanyakan pulangnya dijemput atau pulang sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wib saksi pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, jam 13.00 Wib Anak mengirim pesan kepada saksi yang isinya "ayo dolan muter-muter" mengajak saksi keluar berjalan-jalan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi menjemput Anak di depan rumah Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi berangkat, namun di tengah perjalanan, Anak membujuk saksi dengan mengatakan "ayo tak jak ning kos disik" kemudian Saksi menjawab "nyapo ning kos" dan Anak mengatakan "westo manuto aku";

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat kos/penginapan milik saksi, Anak dan saksi turun dari sepeda motor, kemudian Anak mendatangi kos lalu Anak mengajak masuk di salah satu kamar di tempat tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Anak membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "*ayo nglakoni, janji nek awakmu meteng aku tanggung jawab*", tetapi awalnya saksi menolak dengan diam tidak menjawab;
- Bahwa kemudian namun Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi, dan saksi sempat menolak dengan cara menjauhkan kepala Anak dengan menggunakan tangan;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka baju yang dipakai saksi hingga lepas seluruh pakaian yang dipakai saksi, dan Anak kemudian juga membuka baju yang dipakainya hingga terlepas semuanya;
- Bahwa lalu Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan posisi saksi berada di bawah dan Anak berada di atas, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa Anak lalu melakukan gerakan maju mundur namun tidak lama kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut saksi;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya, saksi lalu berpakaian dan pergi ke kamar mandi;
- Bahwa kemudian Anak pergi untuk membayar kamar dan Anak membayar menggunakan uangnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak dan saksi pergi dari penginapan kos tersebut dan menuju toko aksesoris;
- Bahwa di toko tersebut Anak membeli tindik, lalu saksi dibelikan oleh Anak berupa lipstik, cat kuku dan hena;
- Bahwa Anak dan saksi pulang lalu saat pulang tersebut, Anak memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk beli jajan dan bensin;
- Bahwa kemudian pada kejadian ketiga yaitu pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pada sekitar jam 13.00 wib, Anak mengajak saksi bermain ke SD sambil mencari wifi, kemudian sekira pukul 15.00 wib Anak bersama dengan saksi duduk-duduk di depan kelas, kemudian tiba-tiba Anak melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



pencabulan yaitu mencium bibir Anak Korban sambil meraba payudara Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak kemudian kembali mengobrol dengan saksi;
 - Bahwa tidak beberapa lama datang ayah saksi yaitu saksi II datang ke SD dan melihat saksi bersama dengan Anak, sehingga saksi II menyuruh saksi pulang, dan juga membawa Anak ke rumah saksi;
 - Bahwa di rumah saksi, Anak ditanya-tanya oleh Ayah saksi dan juga Pak RT yaitu saksi III, namun saksi tidak mengetahui apa yang ditanyakan;
 - Bahwa saksi saat ini tidak menyukai Anak dan saksi trauma karena perbuatan Anak;
 - Bahwa saksi saat ini masih bersekolah dan di sekolah teman dan guru saksi memberi pengertian untuk tetap sabar dan juga memberi semangat kepada saksi;
 - Bahwa sebelum terjadi perbuatan pencabulan dan persetubuhan, Anak sudah mengetahui jika saksi masih berusia 12 tahun dan masih bersekolah di SD, karena Anak pernah bertanya kepada saksi pada saat komunikasi melalui chat;
 - Bahwa saksi sudah pernah divisum pada saat dimintai keterangan di Polres;
 - Bahwa benar barang bukti pakaian saksi dan juga sepeda motor saksi;
 - Bahwa barang bukti cat kuku, hena dan lipstik adalah yang dibeli oleh Anak;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi tetap ingin memilikinya
- Terhadap keterangan Anak korban, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa untuk perkara persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi merupakan ayah dari saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi merupakan ayah tiri dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban saat ini masih berusia 12 tahun;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian yang menimpa saksi korban, namun dapat saksi ceritakan yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, pada sekira jam 01.00 Wib dini hari, saat saksi habis pulang dari mengantar sayuran ke Pasar, kemudian di rumah saksi korban ternyata tidak ada dan masih belum pulang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari, sehingga kemudian saksi menghubungi HP saksi korban, namun tidak diangkat;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaan saksi korban kepada saksi anak namun saksi anak juga tidak mengetahui keberadaan saksi korban, sehingga saksi meminta menghubungi saksi korban;
 - Bahwa kemudian pada hari berikutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, saksi korban pergi dari siang dan baru pulang ke rumah pada setelah maghrib;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pada saat sore hari, saksi mencari-cari keberadaan saksi korban dan kemudian akhirnya menemukan saksi korban bersama Anak yang saat itu berada di SD;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh pulang saksi korban dan juga mengajak serta Anak untuk ke rumah saksi;
 - Bahwa sampai di rumah, kemudian saksi menghubungi pak RT yaitu saksi III dan meminta untuk datang ke rumah;
 - Bahwa saat di rumah, saksi III juga mengajak perangkat desa, lalu bersama-sama menanyai Anak mengenai apa yang telah dilakukan terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi merasa curiga terhadap Anak dan Anak juga tidak mengaku sehingga kemudian Anak dibawa ke Polsek, namun kemudian diarahkan untuk dibawa saja ke Polres;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Anak;
 - Bahwa saksi tetap meminta agar Anak diproses secara hukum;
 - Bahwa benar barang bukti adalah pakaian milik saksi korban
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa untuk perkara persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di wilayah domisili saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu sore tanggal 11 Mei 2024, saksi dihubungi oleh saksi II karena menemukan anak saksi II yaitu saksi korban hanya berdua bersama dengan Anak di SD;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi II bersama-sama dengan perangkat desa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak, mengenai apa yang dilakukan Anak terhadap saksi korban, namun Anak mengatakan jika tidak mengapa-apakan saksi korban;
 - Bahwa kemudian karena tetap tidak mengaku, akhirnya saksi memutuskan untuk membawa Anak ke kantor polisi, karena jika di kantor polisi saksi berkeyakinan jika Anak pasti akan mengaku;
 - Bahwa kemudian saksi membawa Anak ke polsek, namun oleh pihak Polsek, saksi diarahkan untuk membawa Anak ke Polres;
 - Bahwa kemudian akhirnya Anak kemudian dibawa ke Polres;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SAKSI IV**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa untuk perkara persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa saksi merupakan pemilik penginapan kos yang disewa oleh Anak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pada sekitar sore hari, Anak datang ke penginapan milik saksi;
- Bahwa Anak datang bersama-sama dengan seorang anak perempuan yang kemudian saksi tahu bernama Anak Korban, menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna pink;
- Bahwa pada saat datang, awalnya saksi tidak bertemu langsung dengan mereka berdua, namun saksi saat itu berada di lantai 2 dan mendengar suara motor di bawah dan saat mengecek dengan melihat ke bawah, saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna pink parkir;
- Bahwa mereka masuk ke dalam kamar nomor 3 dari barat;
- Bahwa benar di penginapan milik saksi, setiap orang yang akan menyewa kamar memang langsung masuk ke dalam kamar yang kosong dan jika tidak menginap tidak ada dilakukan pencatatan;
- Bahwa benar pencatatan terhadap tamu hanya dilakukan jika tamu menyewa untuk menginap;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan setelah selesai menggunakan kamar atau menginap;
- Bahwa pada saat Anak menyewa kamar tidak dicatat, karena tidak menginap, dan setelah selesai menggunakan kamar, Anak melakukan pembayaran kepada saksi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa mereka berdua keluar dari penginapan pada sekitar sore sebelum maghrib;
- Bahwa benar mereka berdua hanya beberapa jam saja menyewa kamar;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. **SAKSI V binti (alm.) SUMINTO**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa untuk perkara persetubuhan Anak dibawah umur;
 - Bahwa saksi adalah teman main Anak Korban;
 - Bahwa saksi masih berumur 12 tahun;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, pada pagi hari sekitar jam 06.00 Wib, saksi ditelepon oleh ayah saksi korban yang menanyakan keberadaan saksi korban, namun saksi tidak tahu keberadaan saksi korban;
 - Bahwa kemudian saksi menelepon saksi korban namun tidak diangkat, lalu saksi juga mengirim pesan kepada saksi korban namun juga tidak diangkat;
 - Bahwa benar barang bukti pakaian adalah pakaian milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi korban;
- Bahwa Anak saat ini masih berusia 15 tahun dan Anak juga mengetahui jika usia saksi korban adalah 12 tahun;
- Bahwa Anak dan saksi korban menjalani hubungan pacaran dan sebelumnya kenal dari aplikasi Tiktok;
- Bahwa setelah kenal, Anak bertukar nomor WA dan kemudian berkomunikasi dengan saksi korban melalui chat;
- Bahwa kemudian untuk pertama kalinya, Anak mengajak saksi korban ketemuan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024;
- Bahwa saat itu Anak janji bertemu dengan saksi di masjid belakang rumah saksi sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa saat itu Anak saat itu naik motor dengan diantar oleh teman Anak;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah bertemu, saksi korban beserta Anak duduk-duduk mengobrol di masjid yang letaknya di belakang rumah saksi korban, lalu pada sekitar jam 02.00 Wib, teman Anak pulang sehingga Anak kemudian mengajak saksi korban pergi ke dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah Anak dan saksi tiba di Taman, lalu duduk ngobrol dan bercanda, lalu Anak mencium bibir saksi, dan juga kemudian merab-raba payudara saksi serta juga kemaluan saksi;
- Bahwa saksi korban menolak jika dipegang-pegang di dalam pakaiannya, namun jika yang dipegang bagian luarnya, saksi korban tidak menolak;
- Bahwa setelah Anak melakukan perbuatannya, Anak dan saksi kembali mengobrol dan bercanda, kemudian Anak mengajak saksi pergi ke SD tempat saksi bersekolah untuk mencari sinyal wifi;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Anak kemudian pulang dan saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, jam 13.00 Wib Anak mengirim pesan kepada saksi korban yang isinya "ayo dolan muter-muter" mengajak saksi keluar berjalan-jalan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban menjemput Anak di depan rumah Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi korban berangkat, namun di tengah perjalanan, Anak membujuk saksi korban dengan mengatakan "ayo tak jak ning kos disik" kemudian Saksi korban menjawab "nyapo ning kos" dan Anak mengatakan "westo manuto aku";
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat kos/penginapan milik saksi IV di daerah Magetan, Anak dan saksi korban turun dari sepeda motor, kemudian Anak mendatangi kos lalu Anak mengajak masuk di salah satu kamar di tempat tersebut;
- Bahwa kamar yang digunakan adalah kamar nomor 3 dari barat;
- Bahwa Anak mengetahui lokasi tersebut dari teman-teman saksi;
- Bahwa Anak saat itu bilang mau sewa kos ke mbak-mbak yang ada di kamar mandi melalui seorang anak kecil, dan juga menanyakan boleh bawa pacar nggak, lalu anak kecil menyampaikan kepada mbak-mbak dan dijawab boleh;
- Bahwa kemudian Anak juga sempat menanyakan bayar sewanya kapan, lalu ada mas-mas yang menjawab jika bayarnya nanti setelah selesai;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas-mas yang menjawab tersebut berbeda dengan mas-mas pada saat Anak membayar sewa;
- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar, saksi korban masih sempat keluar ke kamar mandi terlebih dahulu, dan setelah masuk ke dalam kamar, lampu kamar dimatikan;
- Bahwa kemudian Anak membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo nglakoni, janji nek awakmu meteng aku tanggung jawab", tetapi awalnya saksi korban menolak dengan diam tidak menjawab;
- Bahwa kemudian namun Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka baju yang dipakai saksi korban hingga lepas seluruh pakaian yang dipakai saksi korban, dan Anak kemudian juga membuka baju yang dipakainya hingga terlepas semuanya;
- Bahwa lalu Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan posisi saksi korban berada di bawah dan Anak berada di atas, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Anak lalu melakukan gerakan maju mundur namun tidak lama kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya, saksi korban lalu berpakaian dan pergi ke kamar mandi dan saat itu Anak pergi bertemu saksi IV untuk membayar kamar dan Anak membayar menggunakan uangnya sendiri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak dan saksi pergi dari penginapan kos tersebut dan menuju toko aksesoris;
- Bahwa di toko tersebut Anak membeli tindik, lalu saksi korban mengambil barang yaitu lipstik, cat kuku dan hena dan mengatakan mau barang itu lalu Anak membelikannya;
- Bahwa Anak dan saksi korban pulang lalu saat pulang tersebut, Anak memberi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk beli jajan dan bensin;
- Bahwa kemudian pada kejadian ketiga yaitu pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pada sekitar jam 13.00 wib, Anak mengajak saksi korban bermain ke SD sambil mencari wifi, kemudian sekira pukul 15.00 wib Anak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi korban duduk-duduk di depan kelas, kemudian Anak mencium bibir saksi korban sambil meraba payudara saksi korban.

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak kemudian kembali mengobrol dengan saksi korban;
- Bahwa tidak beberapa lama datang ayah saksi korban ke SD dan melihat saksi korban sedang bersama dengan Anak, sehingga ayah saksi korban lalu menyuruh saksi korban pulang, dan Anak ke rumahnya dan di rumah saksi korban, Anak ditanya-tanya oleh RT dan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti pakaian adalah pakaian saksi korban, dan barang bukti cat kuku, lipstik dan hena adalah barang yang dibeli oleh Anak untuk saksi korban;
- Bahwa barang bukti sepeda motor adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakek/wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kakek/wali akan mendidik dan membina Anak dengan lebih baik;
- Bahwa kami mohon maaf atas kesalahan anak kami serta mohon agar anak dijatuhi hukuman ringan ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor xxxxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang;
- 1 (satu) buah rok panjang pramuka;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah CD warna ungu;
- 1 (satu) buah miniset warna hitam;
- 1 (satu) buah cat kuku warna coklat ;
- 1 (satu) buah hena merk raniKONE;
- 1 (satu) buah lipstick merk implora;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat-surat



sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: xxx/xxxx/xxx.xxx/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit.
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri atas nama: Anak;
3. Fotocopy Akta Kelahiran nomor xxxxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban masih berusia 12 tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2012;
- Bahwa Anak masih berusia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx/BL/xxxx tanggal 29 Oktober 2008;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, Anak janji bertemu dengan saksi korban di masjid belakang rumah saksi korban sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa saat itu Anak datang menaiki motor dengan diantar oleh teman Anak;
- Bahwa setelah bertemu, saksi korban beserta Anak duduk-duduk mengobrol di masjid yang letaknya di belakang rumah saksi korban, lalu pada sekitar jam 02.00 Wib, teman Anak pulang sehingga Anak kemudian mengajak saksi korban pergi ke taman dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah Anak dan saksi tiba di Taman, lalu duduk ngobrol dan bercanda, lalu Anak melakukan pencabulan dengan cara mencium bibir saksi korban, dan juga kemudian meraba-raba payudara saksi korban serta juga kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah Anak melakukan perbuatannya, Anak dan saksi korban kembali mengobrol dan bercanda, kemudian Anak mengajak saksi korban pergi ke SD tempat saksi bersekolah untuk mencari sinyal wifi;
- Bahwa pada sekitar jam 06.00 Wib, saksi korban ditelepon oleh ayah saksi yaitu saksi II namun tidak diangkat oleh Anak Korban, beberapa saat kemudian lalu teman saksi yaitu Anak Saksi menelepon saksi korban namun juga tidak diangkat oleh saksi korban, kemudian Anak Saksi mengirim pesan yang isinya memberitahu jika ayah saksi korban menyuruh saksi korban untuk pulang, lalu pada sekira pukul 09.00 Wib, Anak dan saksi korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, jam 13.00 Wib, Anak mengirim pesan kepada saksi korban yang isinya "ayo dolan muter-muter"

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



mengajak saksi korban keluar berjalan-jalan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban menjemput Anak di depan rumah Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi korban;

- Bahwa kemudian Anak dan saksi korban berangkat, namun di tengah perjalanan, Anak membujuk saksi korban dengan mengatakan "ayo tak jak ning kos disik" kemudian Saksi korban menjawab "nyapo ning kos" dan Anak mengatakan "westo manuto aku";
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat kos/penginapan milik saksi IV, Anak dan saksi korban turun dari sepeda motor, kemudian Anak mendatangi kos lalu Anak mengajak masuk ke dalam kamar nomor 3 dari barat;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, saksi korban masih sempat keluar ke kamar mandi terlebih dahulu, dan setelah masuk ke dalam kamar, lampu kamar dimatikan, kemudian Anak membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo nglakoni, janji nek awakmu meteng aku tanggung jawab", tetapi awalnya saksi korban menolak dengan diam tidak menjawab;
- Bahwa kemudian namun Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi korban dan selanjutnya Anak membuka baju yang dipakai saksi korban hingga lepas seluruh pakaian yang dipakai saksi korban, dan Anak kemudian juga membuka baju yang dipakainya hingga terlepas semuanya;
- Bahwa lalu Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara posisi saksi korban berada di bawah dan Anak berada di atas, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke ke dalam kemaluan saksi korban lalu Anak melakukan gerakan maju mundur dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya, saksi korban lalu berpakaian dan pergi ke kamar mandi dan saat itu Anak pergi bertemu saksi IV untuk membayar kamar dan Anak membayar menggunakan uangnya sendiri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak dan saksi pergi dari penginapan kos tersebut dan menuju toko aksesoris untuk membeli tindik, dan Anak membelikan saksi korban barang berupa lipstik, cat kuku dan hena;
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi korban pulang lalu saat pulang tersebut, Anak memberi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk beli jajan dan bensin;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak, kemaluan saksi korban mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : xxx/xxxx/xxx.xxx/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia dua belas tahun delapan bulan dengan robekan lama pada selaput dara akibat benda tumpul.
- Bahwa kemudian pada kejadian ketiga yaitu pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pada sekitar jam 13.00 wib, Anak mengajak saksi korban bermain ke SD sambil mencari wifi, kemudian sekira pukul 15.00 wib Anak bersama dengan saksi korban duduk-duduk di depan kelas, kemudian Anak mencium bibir saksi korban sambil meraba payudara saksi korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak kemudian kembali mengobrol dengan saksi korban dan tidak beberapa lama datang ayah saksi korban yaitu saksi II ke SD dan melihat saksi korban sedang bersama dengan Anak, sehingga ayah saksi korban lalu menyuruh saksi korban pulang, dan Anak ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang Anak laki-laki yang mengaku bernama ANAK, mengaku lahir pada tanggal 17 Oktober 2008 sehingga pada saat kejadian perkara tanggal 10 Mei 2024, ANAK masih berusia 15 tahun atau masih anak;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Anak/terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Bahwa, selama persidangan Hakim melihat Anak dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, didampingi pula Penasehat Hukumnya maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” dapat digambarkan bahwa apabila orang dengan perbuatannya telah menerbitkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memanglah dikehendakinya dan menjadi tujuannya maka ia dengan sengaja melakukan kesengajaan sebagai tujuan dalam menerbitkan akibat itu. Atau, orang dengan perbuatannya menimbulkan suatu akibat tertentu, dan akibat ini, sekalipun tidak dikehendakinya, namun sewaktu melakukan perbuatan itu sadar dan mengerti bahwa perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, maka ia telah melakukan kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ini bersifat alternatif dimana dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

Tipu muslihat, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;

Serangkaian kebohongan, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Membujuk, yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, menurut Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ditemukan pengertian dari bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "**persetubuhan**" adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan isteri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Sedangkan secara biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu *erectio penis* atau penetrasi penis dan ejakulasi penis ke dalam kemaluan, namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi ke dalam kemaluan, sehingga terjadinya suatu persetubuhan menurut Hakim cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, jam 13.00 Wib, Anak mengirim pesan kepada saksi korban yang isinya "*ayo dolan muter-muter*" mengajak saksi korban keluar berjalan-jalan ke Maospati, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban menjemput Anak di depan rumah Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saksi korban.

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan saksi korban berangkat menuju ke Maospati, namun di tengah perjalanan, Anak membujuk saksi korban dengan mengatakan "*ayo tak jak ning kos disik*" kemudian Saksi korban menjawab "*nyapo ning kos*" dan Anak mengatakan "*westo manuto aku*". Selanjutnya setelah sampai di tempat kos/penginapan milik saksi IV, Anak dan saksi korban turun dari sepeda motor, kemudian Anak mendatangi kos lalu Anak mengajak masuk ke dalam kamar nomor 3 dari barat. Setelah berada di dalam kamar, saksi korban masih sempat keluar ke kamar mandi terlebih dahulu, dan setelah masuk ke dalam kamar, lampu kamar dimatikan, kemudian Anak membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "*ayo nglakoni, janji nek awakmu meteng aku tanggung jawab*", tetapi awalnya saksi korban menolak dengan diam tidak menjawab. Kemudian namun Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi korban dan selanjutnya Anak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



membuka baju yang dipakai saksi korban hingga lepas seluruh pakaian yang dipakai saksi korban, dan Anak kemudian juga membuka baju yang dipakainya hingga terlepas semuanya. Lalu Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara posisi saksi korban berada di bawah dan Anak berada di atas, kemudian Anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban lalu Anak melakukan gerakan maju mundur dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya, saksi korban lalu berpakaian dan pergi ke kamar mandi dan saat itu Anak pergi bertemu saksi IV untuk membayar kamar dan Anak membayar menggunakan uangnya sendiri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Anak dan saksi pergi dari penginapan kos tersebut dan menuju toko aksesoris untuk membeli tindik, dan Anak membelikan saksi korban barang berupa lipstik, cat kuku dan hena. Selanjutnya Anak dan saksi korban pulang lalu saat pulang tersebut, Anak memberi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk beli jajan dan bensin.

Menimbang, bahwa Akibat persetubuhan yang dilakukan Anak, kemaluan saksi korban mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : xxx/xxxx/xxx.xxx/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia dua belas tahun delapan bulan dengan robekan lama pada selaput dara akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak, bahwa Anak telah mengetahui ketika berkomunikasi melalui chat, jika Anak korban masih berusia 12 tahun, sehingga dengan demikian Anak telah sadar jika pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban masih tergolong sebagai Anak.

Menimbang, bahwa sementara itu bentuk kata-kata yang diucapkan Anak kepada Anak korban yaitu "ayo tak jak ning kos disik", "westo manuto aku" dan juga "ayo nglakoni, janji nek awakmu meteng aku tanggung jawab" adalah sudah masuk dalam kualifikasi membujuk, sehingga dengan adanya kata-kata dari Anak tersebut menyebabkan adanya hubungan kausalitas antara bujukan Anak dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan dan Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan bukanlah lembaga yudikatif yang semata-mata berfungsi sebagai corong undang-undang maka dalam menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan rasa keadilan yang memberikan efek jera bagi Anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari dan rasa perlindungan hukum dan rasa keamanan bagi masyarakat yang secara tidak langsung merasakan efek dari akibat perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Bab V UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat diterapkan tindakan atau dijatuhi pidana, dengan ancaman pidana setengah dari ancaman pidana terhadap terdakwa dewasa ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama adalah 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan Bapas dalam rekomendasi Litmas menyarankan agar Anak dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim mendapatkan keterangan selama ditahan Anak ditempatkan di Rutan Magetan, di dalam selnya Anak menempatnya sendiri tetapi sel tersebut bukan sel khusus anak, selama ditahan Anak jarang dikunjungi orangtuanya, sebelum ditahan Anak sudah hidup sendiri tanpa bimbingan orangtua;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila anak dipidana penjara yang akan dijalannya di Rutan Magetan maka tujuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya asas kepentingan terbaik bagi Anak tidak akan tercapai, oleh karenanya harus ditunjuk suatu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang sesuai dengan kebutuhan Anak agar selama menjalani pidananya Anak tetap memperoleh pendidikan, keterampilan, pembinaan jasmani, rohani dan spiritualnya sesuai dengan umur, minat dan kemampuannya dengan dilakukan oleh tenaga profesional yang nantinya dapat membantu Anak kembali ke masyarakat saat dia selesai menjalani pidananya, tujuan lain juga agar Anak dapat keluar dari lingkungan pergaulan yang merugikan dan dapat memotivasi Anak untuk merubah masa depannya ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk pidana dendanya akan diganti dengan pelatihan kerja yang dilakukan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ditunjuk dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini telah ditahan di Rutan Magetan maka terhadap lamanya Anak ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor xxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang diajukan di persidangan yang masih diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang;
- 1 (satu) buah rok panjang pramuka;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah CD warna ungu;
- 1 (satu) buah miniset warna hitam;
- 1 (satu) buah cat kuku warna coklat ;
- 1 (satu) buah hena merk raniKONE;
- 1 (satu) buah lipstick merk implora;

yang diajukan di persidangan oleh karena telah diakui sebagai milik Anak korban maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak meminta dibebaskan dari biaya perkara maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak telah menyebabkan rusaknya masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui terus terang perbuatannya.
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk bersetubuh dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 10 (Sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang akan dijalani Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxxx;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang;
 - 1 (satu) buah rok panjang pramuka;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah CD warna ungu;
 - 1 (satu) buah miniset warna hitam;
 - 1 (satu) buah cat kuku warna coklat ;
 - 1 (satu) buah hena merk raniKONE;
 - 1 (satu) buah lipstick merk implora;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Hakim pada Pengadilan Negeri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum Anak tersebut;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN XXX



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)